

Pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Jakarta Selatan: Tinjauan Ketaatan Hukum

Geby Monica Simbolon^{(1)*} , M Aje Prakoso⁽²⁾ 

Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Kode Pos 20155, Indonesia

Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Veteran Jakarta, Jakarta Selatan, 12450, Indonesia

Email : gebymonicasimbolon@gmail.com

ABSTRAK

Badan Pengawasan Pemilu merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki keterkaitan langsung dengan Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Penelitian ini mengambil Bawaslu Jakarta Selatan sebagai objek untuk menganalisis peran Bawaslu dalam menjaga integritas Pemilihan Umum Indonesia 2024. Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengkaji perilaku Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan serta menelaah struktur birokrasi yang ada di dalamnya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, fokus penelitian ini adalah bagaimana sikap Bawaslu dalam mengawasi proses persiapan penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pemilu dengan menjaga integritas serta membangun birokrasi yang patuh pada hukum. Meskipun memiliki kewenangan terbatas, Bawaslu dituntut untuk menjalankan tugas secara jujur dan tunduk pada hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dan implementasi ketaatan hukum telah dijalankan secara maksimal oleh Bawaslu Jakarta Selatan.

Kata kunci: Bawaslu, integritas pemilu, ketaatan hukum, pengawasan pemilu, struktur birokrasi

ABSTRACT

The Election Supervisory Agency is one of the institutions responsible for organizing elections, working in coordination with the General Elections Commission and the Election Organizer Honorary Council. This research takes the South Jakarta Election Supervisory Board (Bawaslu) as the object of analysis to examine its role in maintaining the integrity of the 2024 Indonesian General Elections. The study is a case study that analyzes the behavior of Bawaslu in carrying out its duties and explores the bureaucratic structure within the institution. Referring to Law Number 7 of 2017 on General Elections, this study focuses on how Bawaslu monitors the preparation phase of the election process. Bawaslu plays a significant role in enhancing the quality of election administration by upholding integrity and ensuring a bureaucracy that complies with legal standards. Despite its limited authority, Bawaslu holds a critical and sacred role, requiring honesty and strict adherence to legal norms. The results of this research show that the functions of Bawaslu and the implementation of legal compliance have been effectively conducted by South Jakarta Bawaslu.

Keywords: Bawaslu, bureaucratic structure, election integrity, election supervision, legal compliance

Submit:
28.06.2025

Revised:
29.06.2025

Accepted:
29.06.2025

Available online:
30.06.2025

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan indikator penting dalam mewujudkan negara demokratis yang sehat, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Hal ini selaras dengan nilai-nilai dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta prinsip demokrasi yang jujur dan adil. Dalam konteks tersebut, fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi sangat vital, yaitu mengawasi, menjaga, mencegah, serta menindak setiap bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses Pemilu. Dalam sistem demokrasi, birokrasi berperan penting sebagai pelaksana kebijakan publik, termasuk dalam menjamin proses Pemilu yang transparan dan akuntabel (Priyatna, 2022). Pemilu memang menjadi fenomena yang melekat pada negara demokratis, namun keberadaan Pemilu saja tidak cukup menjamin terlaksananya demokrasi. Demokrasi membutuhkan lebih dari sekadar rutinitas elektoral; ia memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan sistem birokrasi yang kuat dalam menjamin integritas serta keabsahan proses politik (Ulzikri, 2019). Dalam hal ini, kehadiran lembaga birokrasi seperti Bawaslu menjadi instrumen penting dalam pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum Pemilu (Efriza, 2012: 359).

Bawaslu Jakarta Selatan, sebagai bagian dari Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, memiliki peran yang sangat penting mengingat wilayah ini memiliki dinamika politik yang tinggi dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Komitmen Bawaslu terhadap keterbukaan informasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, juga menunjukkan tekad lembaga ini dalam membangun transparansi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Namun, dalam pelaksanaan Pemilu 2024, muncul tantangan-tantangan besar yang berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, ketidakefektifan Posko Pengaduan Masyarakat, serta rendahnya minat masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Hal ini menciptakan ruang bagi ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu, dan pada akhirnya dapat mengganggu legitimasi hasil Pemilu itu sendiri.

Identifikasi masalah dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana fungsi Bawaslu Jakarta Selatan dalam menjalankan peran pengawasan, khususnya dalam konteks implementasi *legal compliance* atau kepatuhan hukum selama Pemilu 2024. Permasalahan lainnya mencakup rendahnya efektivitas pengawasan terhadap pelanggaran Pemilu, serta kelemahan Bawaslu dalam membangun partisipasi dan kepercayaan publik secara menyeluruh. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa efektivitas fungsi pengawasan Bawaslu Jakarta Selatan secara langsung dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga ini mampu mengimplementasikan kepatuhan hukum dan membangun transparansi birokrasi secara konsisten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana Bawaslu Jakarta Selatan menjalankan fungsi pengawasan Pemilu 2024 berdasarkan prinsip *legal compliance*, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi dalam meningkatkan integritas Pemilu melalui penguatan birokrasi dan partisipasi publik. Dalam memahami peran Bawaslu sebagai bagian dari sistem pengawasan Pemilu, kajian pustaka menjadi penting untuk memberikan landasan konseptual. Efriza (2012) menyatakan bahwa Pemilu merupakan sarana legitimasi politik yang tidak hanya memilih pemimpin, tetapi juga menyatukan masyarakat dalam proses demokrasi. Lebih lanjut, Priyatna (2022) menjelaskan bahwa birokrasi dalam sistem demokrasi bertanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan publik, termasuk dalam pengawasan Pemilu. Konsep *legal compliance* menjadi kunci dalam membangun integritas lembaga pengawas. Menurut Hadjon (2020), kepatuhan hukum merupakan bentuk ketaatan terhadap norma-norma hukum yang berlaku sebagai dasar legitimasi tindakan pemerintahan. Dengan demikian, rule of law tidak hanya menjadi prinsip dasar dalam sistem hukum yang adil, tetapi juga pilar dalam menciptakan birokrasi yang responsif dan demokratis.

Sebagai tambahan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu memberikan kerangka hukum yang tegas mengenai fungsi dan wewenang Bawaslu. Namun, tumpang tindih regulasi seperti UU No. 10 Tahun 2016 masih menjadi hambatan dalam efektivitas penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh pemilih, yang berpotensi menurunkan kualitas demokrasi elektoral.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik kajian literatur sebagai metode utama. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai perilaku dan fungsi kelembagaan, khususnya dalam konteks pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Jakarta Selatan. Lokasi penelitian berfokus pada wilayah administrasi Jakarta Selatan, dengan subjek utama yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Selatan, khususnya melalui wawancara langsung dengan Ketua Bawaslu Jakarta Selatan, Ibu Atiq. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara langsung dan observasi, yang dilakukan terhadap aktivitas dan kinerja kelembagaan Bawaslu selama proses pengawasan Pemilu 2024. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, serta berita-berita aktual yang relevan dengan isu integritas Pemilu dan kepatuhan hukum. Buku-buku yang digunakan antara lain *Legal Compliance: A Manager's Guide to Law and Regulation* karya Donald C. Dowling Jr., serta *Hukum Pemilu Indonesia* oleh Jimly Asshiddiqie.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yakni dengan menjelaskan dan menginterpretasikan data terkait fungsi birokrasi Bawaslu serta menghubungkannya dengan fenomena pengawasan Pemilu. Melalui proses interpretatif ini, peneliti mencari korelasi antara fungsi kelembagaan dan fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang luas terhadap bagaimana Bawaslu Jakarta Selatan menjalankan perannya dalam menjaga integritas dan legalitas pelaksanaan Pemilu secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Integritas pada Fungsi Bawaslu

Pemilihan umum dilaksanakan sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin yang dianggap mampu membawa negara ke arah yang lebih baik serta mendorong peningkatan kualitas masyarakat. Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menyebutkan bahwa pelaksanaan kekuasaan Bawaslu mensyaratkan adanya pengawasan terhadap kewenangan politik dan administratif oleh Komisi Penyelenggara Umum, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tugas pemerintah sejalan dengan kode etik serta hukum yang berlaku (Antari, 2018).

Winston Churchill menyatakan bahwa pemilihan pemimpin diperlukan sebagai bagian dari mekanisme pemerintahan dalam membangun demokrasi serta mendorong partisipasi masyarakat. Pemilu dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin hal tersebut, dibutuhkan lembaga pengawas, yakni Bawaslu.

Bawaslu Jakarta Selatan memiliki tanggung jawab atas lebih dari 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Melalui slogan "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu," Bawaslu menunjukkan komitmennya dalam pengawasan proses demokrasi. Lembaga ini juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang memperkuat fungsinya sebagai salah satu unsur penting dalam sistem birokrasi pengawasan pemilu.

Secara teoritis, pengawasan didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk menjamin bahwa tujuan pelaksanaan pemilu tercapai melalui pengelolaan kebijakan dan kewenangan secara struktural demi mewujudkan proses pemilu yang aman dan sesuai harapan (Yohanes Yahya, 2006:133). Penelitian ini juga dilakukan melalui studi lapangan, dengan narasumber Ibu Atiq Amala, Ketua Bawaslu Jakarta Selatan. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu Jakarta Selatan memiliki sejumlah divisi, seperti Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas; Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi; Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan; serta Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, sebagaimana diatur dalam Perbawaslu No. 3 Tahun.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana Bawaslu menjalankan tugasnya sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan yang berlandaskan pada kepatuhan hukum. Fungsi Bawaslu Jakarta Selatan sering kali hanya dipandang sebatas pengawasan Pemilu dan Pilkada, padahal lembaga ini juga berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan proses demokrasi. Tingginya angka partisipasi masyarakat menjadi cerminan dari keberhasilan fungsi ini (Budiardjo, 2009).

Integritas merupakan elemen penting yang harus dijaga oleh Bawaslu. Secara umum, integritas diartikan sebagai keselarasan antara ucapan dan tindakan yang mencerminkan keteguhan dalam menjunjung nilai-nilai luhur dan keyakinan (Pedoman Simposium, 2016). Abhan (2017) menyatakan bahwa Bawaslu memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal demokrasi agar Indonesia dipimpin oleh figur yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila (Wahid, 2003).

Namun, dalam praktiknya, fungsi Bawaslu Jakarta Selatan tidak luput dari tuduhan dan dugaan pelanggaran yang dapat memicu beragam persepsi di tengah masyarakat. Berdasarkan Teori Kepatuhan Hukum, Bawaslu harus senantiasa menjalankan tugas sesuai dengan hukum yang berlaku. Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan sejati adalah hasil internalisasi nilai-nilai yang terbentuk melalui interaksi internal dan eksternal. Kepatuhan bukan hanya sekadar tindakan, tetapi mencerminkan nilai dalam perilaku individu. Interaksi sosial juga dapat memengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan yang berdampak pada perilaku (Suadi, 2018:196).

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa wilayah pengawasan Bawaslu Jakarta Selatan mencakup daerah dari Tebet (kode administratif 31.74.01) hingga Cilandak (31.74.06). Mengingat cakupan wilayahnya yang luas, dibutuhkan struktur organisasi yang terkoordinasi dan supremasi hukum yang kuat. Integritas tidak hanya menjadi visi, tetapi juga tujuan dan pegangan utama bagi kekuatan organisasi. Integritas mencerminkan kejujuran, keberanian dalam bertindak, serta dedikasi yang berkesinambungan terhadap nilai-nilai moral. Kesadaran akan pentingnya integritas ini berakar pada kebijakan dalam UU No. 7 Tahun 2017.

Bawaslu Jakarta Selatan menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan pemilu, sebagaimana diuraikan oleh Muck dan Verkuilen (2002):

1. Pemilu harus inklusif, memungkinkan semua warga negara menggunakan hak pilihnya secara efektif.
2. Pemilu harus bersih, yang berarti preferensi pemilih dihormati dan tercatat secara benar.
3. Pemilu harus kompetitif, memberikan pilihan adil antar kandidat kepada pemilih.
4. Jabatan publik harus diakses melalui pemilu berkala, dan hasilnya mencerminkan suara rakyat.

Dalam rangka memperkuat integritas, Bawaslu Jakarta Selatan perlu menganalisis berbagai tantangan aktual, seperti Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). IKP merupakan instrumen untuk mendeteksi secara dini potensi kerawanan menjelang pelaksanaan pemilu atau pilkada. Segala hal yang berpotensi mengganggu demokrasi perlu dicegah dan diminimalkan. Tingginya angka IKP menjadi indikator penting yang harus mendapat perhatian serius dari Bawaslu (Rahmat Bagja, 2024).

Kerawanan pemilu sering kali dipicu oleh perbedaan kepentingan, motif tertentu, serta dinamika sosial yang berkembang (Selo Soemardjan, 2009). Oleh karena itu, menjaga integritas menjadi sangat penting agar Bawaslu tetap berpegang pada prinsip hukum. Kepatuhan terhadap hukum dapat memperkuat integritas serta menjamin kelangsungan pemilu yang sehat dan adil. Dengan membangun integritas yang kokoh, Bawaslu Jakarta Selatan mampu menjadi contoh dalam birokrasi yang taat hukum.

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu Jakarta Selatan memainkan peran sentral dalam memastikan proses demokrasi berjalan secara adil dan jujur. Dalam konteks Pemilu 2024, Bawaslu telah melakukan pengawasan aktif dan mendorong seluruh wilayah untuk memanfaatkan fungsi divisi-divisi yang telah dibentuk. Untuk menjamin integritas penyelenggara pemilu, Bawaslu juga menetapkan parameter melalui kode etik, yang menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas. Penegakan kode etik tersebut berada di bawah kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

B. Implementasi Legal Compliance

Penerapan penegakan hukum, yang juga dikenal sebagai kepatuhan hukum, merupakan wujud kesadaran yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Jakarta Selatan selama Pemilu 2024, guna menjamin proses pemilu yang adil dan transparan. Bawaslu Jakarta Selatan harus memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari seleksi calon hingga pemungutan dan penghitungan suara, dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan proses bertindak atau menjalankan aturan sebagai pedoman hukum yang benar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ia menekankan pentingnya norma hukum sebagai acuan dalam komunikasi publik dan administrasi. Kepatuhan terhadap hukum menjadi kunci utama untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, serta

kemaslahatan dalam kehidupan sosial. Dalam pendekatan sosiologis, hukum mencakup berbagai elemen seperti rencana tindakan, perilaku, serta kondisi tertentu yang menyertainya.



Gambar 1. Jumlah Pelanggaran Pemilu di Bawaslu Jakarta Selatan (2019-2024)

Sumber: <https://ppid.jakarta.bawaslu.go.id> (diakses 27 Juni 2025)

Abdul Manan dalam *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (2006), serta Asshiddiqie (2014), juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara konsisten sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini termasuk dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye, deteksi dini terhadap pelanggaran, serta penanganan aduan dan sengketa secara profesional dan objektif. Berdasarkan hasil wawancara, Bawaslu Jakarta Selatan menjadikan kepatuhan hukum sebagai prinsip utama dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas independen. Ini menunjukkan pentingnya memastikan seluruh proses pemilu berjalan secara adil, transparan, dan sesuai hukum. Langkah normatif yang perlu ditempuh Bawaslu Jakarta Selatan antara lain memantau secara aktif potensi pelanggaran pemilu seperti politik uang, serangan fajar, atau intimidasi terhadap pemilih. Soerjono Soekanto (1986) menyebutkan tiga faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat:

1. Kepatuhan – Masyarakat mematuhi hukum karena mengharapkan imbalan atau ingin menghindari hukuman, bukan karena yakin akan nilai aturan itu sendiri.
2. Identifikasi – Ketaatan muncul karena keinginan mempertahankan hubungan dengan kelompok atau figur tertentu.
3. Internalisasi – Kepatuhan timbul karena aturan dirasa sejalan dengan nilai-nilai pribadi, tanpa tergantung pada pengawasan dari luar.

Dalam menangani aduan dan sengketa, Bawaslu Jakarta Selatan memikul tanggung jawab besar untuk bertindak secara cermat dan adil sesuai dengan prosedur hukum yang telah ditentukan (Bawaslu, 2024). Mereka harus memeriksa laporan secara menyeluruh, mengumpulkan bukti yang relevan, dan memastikan proses penanganan dilakukan tanpa diskriminasi. Setiap tahapan, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan, harus dijalankan dengan ketat dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Yang tak kalah penting, Bawaslu harus menjalankan fungsi pengawasannya tanpa intervensi politik, agar keputusan yang diambil bersifat netral dan adil. Ini penting untuk memastikan hasil pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Untuk mendukung pelaksanaan kepatuhan hukum secara efektif, langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan Bawaslu Jakarta Selatan antara lain:

- Penyusunan Pedoman dan Prosedur: Menyusun petunjuk teknis dan prosedur yang sistematis sesuai dengan ketentuan hukum dalam setiap tahapan pengawasan pemilu.
- Pelatihan dan Edukasi: Memberikan pembekalan kepada seluruh anggota Bawaslu mengenai kepatuhan hukum, pengenalan aturan pemilu, serta teknik penanganan sengketa secara objektif.

- Pemantauan dan Evaluasi: Melakukan pemantauan secara kontinu serta evaluasi kinerja internal untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan sesuai hukum.
- Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Menjalinkan kerja sama dengan lembaga lain seperti KPU dan aparat kepolisian guna memperkuat koordinasi serta penegakan hukum dalam pengawasan pemilu.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban publik melalui publikasi laporan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan keputusan sengketa secara terbuka.

Bentuk-Bentuk Implementasi Legal Compliance

Implementasi kepatuhan hukum mencakup penyusunan pedoman dan prosedur teknis yang mendetail sebagai acuan pelaksanaan pengawasan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini mencakup pula pelatihan internal yang membekali anggota Bawaslu dengan pemahaman hukum, teknik pengawasan, serta metode penanganan sengketa yang adil dan objektif.

Aspek lain adalah pemantauan dan evaluasi rutin, kolaborasi lintas lembaga seperti dengan KPU dan kepolisian, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan. Semua ini bertujuan agar Bawaslu Jakarta Selatan mampu membangun pengawasan pemilu yang legal, adil, dan dipercaya masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi setelah wawancara dengan Bu Atiq Amalia selaku Ketua Bawaslu Kota Jakarta Selatan

Sumber: Dokumentasi Penulis

B. Tantangan yang Dihadapi Bawaslu Jakarta Selatan dalam Implementasi Legal Compliance

Sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu Jakarta Selatan memiliki peran penting dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu di tingkat daerah. Sebagai bagian dari birokrasi negara, lembaga ini menghadapi berbagai tantangan dalam memastikan pelaksanaan hukum secara konsisten. Penelitian ini menggali lebih dalam berbagai kendala yang dihadapi serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasinya.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bawaslu Jakarta Selatan adalah menangani pelanggaran hukum selama proses pemilu. Bentuk pelanggaran ini dapat berupa praktik politik uang, intimidasi terhadap pemilih, hingga penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik

tertentu. Menegakkan kepatuhan dalam kondisi seperti ini tentu bukan perkara mudah, terlebih karena adanya benturan kepentingan politik dan ekonomi yang sering kali saling bertentangan.

Selain itu, koordinasi yang kompleks dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi tantangan tersendiri. Bawaslu Jakarta Selatan perlu menjalin kolaborasi dengan banyak pihak, seperti instansi pemerintah, partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil agar pengawasan dapat berjalan secara efektif. Koordinasi yang baik sangat penting untuk memastikan penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu, sekaligus menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.

Tidak hanya dari sisi eksternal, tantangan internal pun menjadi perhatian serius. Keterbatasan anggaran dan jumlah personel sering kali menghambat efektivitas pengawasan. Pengawasan yang komprehensif membutuhkan dukungan sumber daya yang mencukupi, termasuk untuk kegiatan investigasi dan pengumpulan bukti terhadap pelanggaran pemilu.

Di sisi lain, tekanan politik serta pengaruh opini publik menjadi tantangan eksternal yang signifikan. Dalam situasi tertentu, tekanan dari pihak berkepentingan dapat memengaruhi netralitas dan independensi Bawaslu dalam mengambil keputusan. Sebagai respons atas berbagai tantangan tersebut, Bawaslu Jakarta Selatan telah mengambil sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, partai politik, LSM, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat posisi Bawaslu dalam menjalankan tugasnya serta meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Selain itu, Bawaslu juga terus meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki, baik dari segi anggaran maupun personel. Upaya ini termasuk memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada jajaran Bawaslu Jakarta Selatan agar memiliki keterampilan dalam teknik investigasi, penyidikan, serta penanganan pelanggaran secara profesional.



Gambar 2. Ketua Bawaslu Jaksel Atiq Amalia memberi keterangan kepada media di Jakarta, Selasa (13/2/2024).

Sumber: Publikasi ANTARA/Khaerul Izzan

Transparansi dan akuntabilitas pun menjadi prinsip utama yang dijalankan secara konsisten. Bawaslu Jakarta Selatan harus memastikan seluruh proses pengawasan berlangsung secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat terus ditingkatkan. Bawaslu juga harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dari akuntabilitas kelembagaan.

KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas pun menjadi prinsip utama yang dijalankan secara konsisten. Bawaslu Jakarta Selatan harus memastikan seluruh proses pengawasan berlangsung secara terbuka dan dapat diawasi oleh publik. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini dapat terus ditingkatkan. Bawaslu juga harus siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sebagai bentuk nyata dari akuntabilitas kelembagaan.

Ucapan Terima kasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Atiq Amalia selaku Ketua Bawaslu Jakarta Selatan atas kesediaan beliau menjadi narasumber dalam penelitian ini. Kontribusi informasi, pandangan, serta waktu yang diberikan sangat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait implementasi fungsi pengawasan dan kepatuhan hukum oleh Bawaslu Jakarta Selatan dalam konteks Pemilu 2024. Dukungan dan kerja sama yang diberikan menjadi bagian penting dalam tersusunnya artikel ini

REFERENSI

- Antara News. (2022). *Bawaslu Jakarta Selatan buka meja layanan pemantau Pemilu*. <https://www.antaranews.com/berita/2933173/bawaslu-jakarta-selatan-buka-meja-layanan-pemantau-pemilu-2024>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bawaslu.go.id. (n.d.). *Profil tugas, wewenang, dan kewajiban*. <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>
- Dowling Jr., D. C. (2010). *Legal Compliance: A Manager's Guide to Law and Regulation*. New York: LexisNexis.
- Efriza. (2012). Birokrasi dan Demokrasi dalam Pemilu Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(3), 358–370.
- Hadjon, P. M. (2020). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Irwan, A. L. (2008). Pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung pelaksanaan good governance di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(1), 89–98.
- Josviranto, M. (2022). Penguatan Bawaslu dalam penegakan hukum pada Pemilu serentak tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 4–5.
- Jonathan, P. (2023). *Mendagri copot Pj Bupati Kampar, salah satu alasannya tak netral dalam Pemilu*. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5485801/mendagri-copot-pj-bupati-kampar-salah-satu-alasannya-tak-netral-dalam-pemilu>
- Khopipah, S., Susilowardhani, D., Djuhardi, L., Lubis, A., & Putri, A. (2023). Manajemen kampanye humas Bawaslu Kota Jakarta Selatan melalui media online sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu 2024. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 23(1), 8.
- Pedoman Simposium. (2016). *Integritas sebagai Nilai Moral Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Priyatna, A. (2022). Peran Birokrasi dalam Menjamin Akuntabilitas Demokrasi. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 112–125.

- Pradana. (2024). *Bawaslu awasi melekat penetapan hasil Pemilu 2024: Berikut catatan hasil pengawasannya*. <https://bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-awasi-melekat-penetapan-hasil-pemilu-2024-berikut-catatan-hasil-pengawasannya>
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa integritas Pemilu itu penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 2–6.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemardjan, S. (2009). *Dinamika Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suadi. (2018). *Perilaku Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ulzikri, A. R. (2019). Politik Nahdlatul Ulama Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2019 (Studi Pada Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung) [Universitas Lampung]. In *Digital Repository Universitas Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/56674/>
- Wardhana. (2024). *Menjaga integritas demokrasi: Peran krusial Bawaslu dalam mengawal Pemilu*. <https://mazwardhana.medium.com/menjaga-integritas-demokrasi-peran-krusial-bawaslu-dalam-mengawal-pemilu-0d8e280dfb52>
- Yohanes Yahya. (2006). *Pengawasan dalam Sistem Pemerintahan*. Yogyakarta: Liberty.
- Yuhandra, J., Jalaludin, A., Akhaddhian, B., Budiman, & Andriyani. (2021). Efektivitas fungsi pencegahan Badan Pengawas Pemilu dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(1), 5–7.
- Wahid, A. (2003). *Demokrasi Kita*. Jakarta: Grasindo.